



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : JEFRI RINGKUANGAN
2. Tempat lahir : Kakenturan
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 13 Juli 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kakenturan, Kecamatan Mondoinding, Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Jefri Ringkuangan ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/36/X/2021/Reskrim;

Terdakwa Jefri Ringkuangan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022

Terdakwa II

1. Nama lengkap : HANCE KOAGOW
2. Tempat lahir : Kakenturan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 8 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kakenturan Jaga I, Kecamatan Modoinding

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Selatan

7. Agama : Kristen Protestan

8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Jefri Ringkuangan ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/37/X/2021/Reskrim;

Terdakwa Hance Koagow ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Ktg tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Ktg tanggal 3 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Jefri Ringkuangan dan terdakwa II Hance Koagow terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 huruf e UU RI Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Jefri Ringkuangan dan terdakwa II Hance Koagow dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing- masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan truck isuzu warna hijau DB 8242 AP.
- 1 (satu) buah STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan light truck warna hijau dengan nomor mesin B037907 nomor rangka MHCK7LYCJ034907 an. Manuel Julian Sumilat.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Richard Hutabarat

- 6 (enam) kubik kayu olahan jenis kayu merah/ rimba campuran sebanyak 202 ujung dalam bentuk/ ukuran :
 - Balok dengan Ukuran 5 cm X 10 cm X 4 meter = 10 ujung.
 - Balok dengan Ukuran 5 cm X 10 cm x 3 meter = 11 ujung
 - Papan tebal 2,5 cm ukuran 3 cm X 30 cm X 4 meter = 44 ujung.
 - Papan tebal 3cm Ukuran 3 cm X 10 cm X 3 meter = 59 ujung
 - Papan tebal 3 cm Ukuran 3 cm X 30 cm X 4 meter = 78 Ujung

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah kepala keluarga yang merupakan tulang punggung keluarga untuk menghidupi/mencari nafkah bagi keluarganya dan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah kepala keluarga yang merupakan tulang punggung keluarga untuk menghidupi/mencari nafkah bagi keluarganya dan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Jefri Ringkuangan dan terdakwa II Hance Koagow pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Atoga Kecamatan Motongkat Kabupaten Boltim atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Seven Mulatua Sirait bersama rekan- rekannya yaitu saksi S. Sudirman Saimen, Alen Kumajas dan Moh. Iqbal Paputungan yang merupakan anggota kepolisian Polres Boltim sedang melaksanakan Patroli Rutin di wilayah Hukum Polres Boltim, pada saat melaksanakan patroli tersebut saksi Seven Mulatua Sirait bersama rekan- rekannya menemukan/ mendapati terdakwa I Jefri Ringkuangan, terdakwa II Hance Koagow serta saksi Ropi Kembuan sedang melakukan pengangkutan/ membawa kayu olahan dengan menggunakan mobil truk Isuzu warna hijau DB 8242 AP, kemudian saksi Seven Mulatua Sirait bersama rekan- rekannya langsung menginterogasi terdakwa I dan terdakwa II, lalu terdakwa I mengakui kayu olahan tersebut milik terdakwa I dan terdakwa II mengakui mobil truk Isuzu warna hijau DB 8242 AP merupakan milik terdakwa II, yang mana kayu olahan tersebut akan dibawa ke wilayah Minahasa Selatan, kemudian saksi Seven Mulatua Sirait bersama rekan- rekannya menanyakan kembali mengenai surat serta dokumen pengangkutan dan kepemilikan kayu olahan tersebut dan terdakwa I dan terdakwa II menyampaikan tidak memiliki surat serta dokumen pengangkutan dan kepemilikan kayu olahan tersebut, dan para terdakwa tersebut langsung diamankan.
- Bahwa saksi Seven Mulatua Sirait bersama rekan- rekannya melaksanakan patroli tersebut berdasarkan surat perintah tugas.
- Bahwa saksi Rovi Kembuan merupakan buruh/ kenek untuk memuat kayu olahan tersebut, yang mana kayu olahan tersebut sebanyak sebanyak 6 M3 (enam meter kubik) dengan berbagai ukuran sebanyak 202 (dua ratus dua) ujung dengan rincian kayu balok dengan ukuran 5 cm

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X 10 cm X 4 meter sebanyak 10 ujung, kayu balok dengan ukuran 5 Cm X 10 Cm X 3 meter sebanyak 11 ujung, papan tebal 3 Cm dengan ukuran 3 cm X 30 cm X 3 meter sebanyak 59 ujung, papan tebal 2,5 cm dengan ukuran 2,5 cm X 30 cm X 4 meter sebanyak 44 ujung, papan tebal 3 cm dengan ukuran 3 cm X 30 cm X 4 meter sebanyak 78 ujung.

- Bahwa saksi Rovi Kembuan mengetahui kayu olahan tersebut merupakan milik terdakwa I yang pengangkutannya dengan menggunakan mobil truk Isuzu warna hijau DB 8242 AP yang merupakan milik terdakwa II yang digunakan untuk melakukan pengangkutan kayu milik terdakwa I dan dalam pengangkutan kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan surat/ dokumen yang sah.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membawa kayu olahan tersebut dari perkebunan Mintu di Desa Atoga Kecamatan Motongkat Kabupaten Boltim dan akan dibawa ke Desa Mokobang Kecamatan Mondoinding Kabupaten Minsel yang akan dijual ke masyarakat, dan terdakwa I sudah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut dengan menggunakan truk bersama terdakwa II.
- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II diamankan oleh pihak kepolisian tidak dapat menunjukkan surat/ dokumen kepemilikan kayu olahan dan surat/ dokumen pengangkutan kayu olahan tersebut.
- Bahwa menurut ahli Nazrudin Damopolii, S. Hut pengolahan dan pengangkutan kayu olahan yang dilakukan para terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang illegal yang melanggar undang-undang, yang mana para terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan SKSHHK (surat keterangan sahnya hasil hutan kayu) dan Nota Angkutan.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak menggunakan haknya mengajukan keberatan/ekspesi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SEVEN MULUTUA SIRAIT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa pada tanggal 23 oktober 2021 sekitar pukul 07.45 WITA di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Atoga Kecamatan Motongkad Kabupaten Bolaang mongondow Timur;

- Bahwa Saksi sebelumnya bersama anggota tim Polres Bolaang Mongondow Timur sedang melaksanakan Patroli Rutin di wilayah Hukum Polres Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa pada saat melaksanakan patroli tersebut Saksi bersama tim mendapati mobil truk Isuzu warna hijau DB 8242 AP sedang mengangkut beban yang berat;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dalam truk tersebut didapati kayu olahan dalam bak mobil truk tersebut serta didapati Terdakwa I JEFRI RINGKUANGAN dan Terdakwa II HENCE KOAGOW beserta ROFI KAMBUAN dalam mobil tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, bahwa Terdakwa II adalah yang mengemudikan mobil tersebut, sedangkan Terdakwa I adalah pemilik kayu tersebut, sedangkan ROFI KAMBUAN adalah kernet dari Terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, bahwa berat muatan kayu tersebut kurang lebih 6 M3 (enam kubik)
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim mengamankan Para Terdakwa dan mobil truk tersebut ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi SUDIRMAN SAIMEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa pada tanggal 23 oktober 2021 sekitar pukul 07.45 WITA di Desa Atoga Kecamatan Motongkad Kabupaten Bolaang mongondow Timur;
- Bahwa Saksi sebelumnya bersama anggota tim Polres Bolaang Mongondow Timur sedang melaksanakan Patroli Rutin di wilayah Hukum Polres Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa pada saat melaksanakan patroli tersebut Saksi bersama tim mendapati mobil truk Isuzu warna hijau DB 8242 AP sedang mengangkut beban yang berat;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dalam truk tersebut didapati kayu olahan dalam bak mobil truk tersebut serta didapati

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I JEFRI RINGKUANGAN dan Terdakwa II HENCE KOAGOW beserta ROFI KAMBUAN dalam mobil tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, bahwa Terdakwa II adalah yang mengemudikan mobil tersebut, sedangkan Terdakwa I adalah pemilik kayu tersebut, sedangkan ROFI KAMBUAN adalah kernet dari Terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, bahwa berat muatan kayu tersebut kurang lebih 6 M3 (enam kubik)
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim mengamankan Para Terdakwa dan mobil truk tersebut ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi ROVI KEMBUAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut dalam mobil truk bersama Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkut kayu di pinggir jalan Desa Atoga Kecamatan Motongkad Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 23 oktober 2021 sekitar pukul 07.45 WITA;
- Bahwa Saksi merupakan kernet mobil truk tersebut;
- Bahwa setahu Saksi jumlah kayu yang dibawa sekitar 6 kubik;
- Bahwa rencananya kayu-kayu tersebut mau di bawa Mokobang tapi ditangkap dan dibawa ke Polres Bolaang Mongondow Timur dan Saksi langsung di periksa di kepolisian;
- Bahwa Saksi sudah 2 kali memuat kayu bersama Para terdakwa dengan upah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi kayu tersebut milik Terdakwa I;
- Bahwa setahu saksi pemilik mobil tersebut adalah mobil Terdakwa II;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi FARI MANAWAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik kebun dimana kayu yang dimuat oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang memberikan kayu kepada Terdakwa I dalam masih bentuk pohon sebanyak 2 (dua) pohon;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Jefri Ringkuangan ada meminta izin kepada Saksi, dimana Terdakwa minta kayu untuk membuat rumah;
- Bahwa jenis kayu milik saksi adalah jenis kayu Binuang dan Macis tapi jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak menjual kayu tersebut kepada Terdakwa I melainkan hanya memberikan;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan SKPT atas kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sudah beberapa kali mengambil kayu di kebun milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi ketika Terdakwa I mengambil kayu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Nazrudin Damopolii, S.Hut., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah 20 kali menjadi ahli untuk dimintai keterangan sehubungan dengan masalah kehutanan dalam bidang keahlian saya tentang keabsahan penggunaan dokumen atau tidak asal kayu dimana saya juga ditugaskan oleh Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, UPTD unit 2 Bolsel – Boltim untuk hadir memberikan keterangan dan menghitung volume barang bukti kayu di Polres Boltim sebagai Ahli berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/161.a/SPT/UPTD-KPHP-II/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021;
- Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Kayu yang diangkut dari kawasan hutan Negara harus menggunakan Dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang sudah dibayar PSDH/Drnya, dan jika hasil hutan berasal dari hutan Hak /Tanah milik maka Dokumen yang menyertai kendaraan pengangkut harus menggunakan Dokumen SKSHHK atau Nota Angkutan sesuai permen LHK nomor 85 tahun 2016 dan di ubah ke permen LHK nomor 48 tahun 2017, dan kayu diangkut hutan hak milik dokumen nota angkutan yang ditandatangani pemilik lahan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara legal standing pengolahan kayu dari kawasan hutan Negara diperlukan SKSHKK dan pemilik Nota angkutan Dokumen SKSHKK dan Nota Angkutan, tergantung asal Hasil Hutan yang di angkut berasal dari mana;
- Bahwa pengangkutan kayu harus sepengetahuan pemilik kayu pada hutan hak dan sesuai Peratruan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Nomor 48 tahun 2017, diperbolehkankan dengan catatan berasal dari hutan milik;
- Bahwa dalam Peta yang ahli tahu kawasan tersebut sebagian besar berada dalam hutan Negara;
- Bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh Para Terdakwa termasuk jenis kayu Rimba Campuran berjumlah 6,0860 M3 (enam Koma delapan ratus enam puluh Meter Kubik);
- Bahwa wilayah Mintu Desa Atoga sebagian besar termasuk di wilayah kawasan hutan Negara karena Desa Atoga sebelum menjadi desa definitive merupakan bagian dari kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mintu, sehingga bagi masyarakat yang memunggut hasil hutan yang berada di wilayah Atoga sebagian besar masuk dalam kawasan HPT Mintu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa pada tanggal 23 oktober 2021 sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa I mengangkut kayu dari perkebunan desa Atoga dengan menggunakan mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I memberikan uang sewa kepada Terdakwa II sebagai supir;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan kayu olahan tersebut membelinya dari Eli Mumeck dari hasil penebangan dikebun hasil rintisan/ tumpasan di Desa Kakenturan Kec. Mondoinding Kab. Minsel dan Saksi Fari Manawan Alias Utu di Desa atoga Kec. Motongkat dan sebagian dari hasil pengolahan Terdakwa sendiri dengan cara mengolah sisa kayu hasil penebangan pohon yang dilakukan oleh Eli Mumeck dan Fari Manawan Alias Utu, yang Terdakwa I olah menjadi kayu balok dan papan dari pohon, dan pohon- pohon tersebut bukan milik terdakwa I serta lokasinya bukan milik terdakwa I juga;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membawa kayu olahan tersebut dari perkebunan Mintu di Desa Atoga Kec. Motongkat Kab. Boltim dan akan dibawa ke Desa Mokobang Kec. Mondoinding Kab. Minsel, dan Terdakwa I sudah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut dengan menggunakan truk bersama terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin melakukan penebangan dan pengolahan kayu di perkebunan Mintu, serta Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan atas kayu olahan tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat menunjukan surat ataupun dokumen pengangkutan serta kepemilikan kayu olahan tersebut;

Terdakwa II:

- Bahwa pada tanggal 23 oktober 2021 sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa II mengangkut kayu dari perkebunan desa Atoga dengan menggunakan mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa II atas suruhan dari Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa II menerima uang sewa dari Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membawa kayu olahan tersebut dari perkebunan Mintu di Desa Atoga Kec. Motongkat Kab. Boltim dan akan dibawa ke Desa Mokobang Kec. Mondoinding Kab. Minsel, dan Terdakwa II sudah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut dengan menggunakan truk bersama Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan atas kayu olahan tersebut;
 - Bahwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat menunjukan surat ataupun dokumen pengangkutan serta kepemilikan kayu olahan tersebut;
 - Bahwa mobil truk tersebut adalah milik paman Terdakwa II yang bernama Richard Hutabarat;
 - Bahwa Terdakwa II menyewa mobil pamannya bernama Richard Hutabarat dengan kontrak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Deddy Tandayu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa telah dilaporkan terkait pengangkutan kayu dengan menggunakan truk tanpa menggunakan dokumen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa tersebut melakukan pengangkutan kayu tersebut disertai dengan dokumen atau tidak;
- Bahwa Saksi hendak menjelaskan tentang tindak pidana kehutanan;
- Bahwa Saksi adalah PNS di kantor Dinas Kehutanan Bolaang Mongnodow Timur;
- Bahwa Saksi sebagai tenaga teknis penguji kayu;
- Bahwa Saksi selaku penatausahaan dalam pengangkutan kayu baik di Kawasan hutan negara dan diluar Kawasan hutan negara;
- Bahwa menurut saksi, Kawasan hutan negara harus dilengkapi dengan SKSHHK sedangkan diluar Kawasan hutan negara yaitu berupa hutan APL menggunakan dokumen yang dikeluarkan oleh pemilik lahan;
- Bahwa lahan yang ditanami kayu oleh pemiliknya/ dibudidaya sendiri oleh pemiliknya harus dilengkapi dengan dokumen yang dikeluarkan oleh pemilik lahan sedangkan terhadap kayu yang tumbuh didalam lahan/ hutan yang bukan merupakan budidaya harus dilengkapi dengan dokumen Nota SKSHHK;
- Bahwa membawa/ mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen tidak diperbolehkan/ tidak sesuai dengan ketentuan UU;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Richard Hutabarat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mobil truk merk Isuzu warna hijau dengan nomor plat DB 8242 AP yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah milik saksi;
- Bahwa mobil truk tersebut dipakai oleh Terdakwa II Hance Koagow dengan perjanjian sewa untuk angkut barang, tapi terdakwa II tidak mengatakan kepada saksi jika truk tersebut digunakan untuk mengangkut kayu tanpa dokumen;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau truk tersebut telah disita, dan Saksi mengetahui kalau truk milik saksi tersebut disita setelah isteri saksi mengatakan bahwa Terdakwa II yang merupakan keponakannya telah ditangkap pihak kepolisian karena mengangkut kayu tanpa dokumen;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 Hance Koagow bekerja berupa usaha angkutan macam-macam barang termasuk sayur mayor, karena Terdakwa II bisa menyetir mobil truck oleh karenanya mobil truck milik saksi tersebut disewa oleh terdakwa II;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikannya berupa Kwitansi, BPKB;
- Saya membeli truck tersebut dari lelaki bernama MELKY pada tanggal 14 Juni 2021 dengan harga Rp.95.000.000.-(Sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa 2 mengangkut apa ketika menyewa mobil truk milik saksi tersebut, terdakwa hanya mengatakan akan dipakai untuk angkut barang;
- Bahwa Terdakwa II menyewa mobil truk milik saksi sejak bulan September 2021 dengan harga sewa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa STNK mobil truck tersebut atas nama IMANUEL JULIANI SUMILAT;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi a de charge Richard Hutabarat mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Richard Hutabarat;
- Fotokopi Kwitansi pembayaran sewa mobil truk dari Hance Koagow kepada Richard Hutabarat tertanggal 20 September 2021;
- Fotokopi Kwitansi pembayaran sewa mobil truk dari Hance Koagow kepada Richard Hutabarat tertanggal 20 Oktober 2021;
- Fotokopi Kwitansi pembelian mobil truk antara Richard Hutabarat dengan WILKY;
- Fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor an. Manuel Julian Sumilat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan truck isuzu warna hijau DB 8242 AP.
2. 1 (satu) buah STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan light truck warna hijau dengan nomor mesin B037907 nomor rangka MHCK7LYCJ034907 an. Manuel Julian Sumilat.
3. 6 (enam) kubik kayu olahan jenis kayu merah/ rimba campuran sebanyak 202 ujung dalam bentuk/ ukuran :

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Balok dengan Ukuran 5 cm X 10 cm X 4 meter = 10 ujung.
- Balok dengan Ukuran 5 cm X 10 cm x 3 meter = 11 ujung
- Papan tebal 2,5 cm ukuran 3 cm X 30 cm X 4 meter = 44 ujung.
- Papan tebal 3cm Ukuran 3 cm X 10 cm X 3 meter = 59 ujung
- Papan tebal 3 cm Ukuran 3 cm X 30 cm X 4 meter = 78 Ujung

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 WITA bertempat di Desa Atoga Kecamatan Motongkat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, awalnya Saksi STEVEN MULUTUA SIRAIT dan Saksi SUDIRMAN SAIMEN bersama anggota tim Polres Bolaang Mongondow Timur sedang melaksanakan Patroli Rutin di wilayah Hukum Polres Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa pada saat melaksanakan patroli tersebut Saksi STEVEN MULUTUA SIRAIT dan Saksi SUDIRMAN SAIMEN bersama anggota tim mendapati Terdakwa I JEFRI RINGKUANGAN dan Terdakwa II HENCE KOAGOW sedang melakukan membawa kayu olahan dengan menggunakan mobil truk Isuzu warna hijau DB 8242 AP;
- Bahwa kayu tersebut diambil dari perkebunan Desa Atoga;
- Bahwa jenis kayu tersebut adalah kayu olahan jenis rimba campuran yang masuk dalam kategori pengelompokan kayu kelas III dengan volume 6,0860 M3 (enam koma delapan ratus enam puluh kubik);
- Bahwa jumlah 6 (enam) kubik kayu olahan jenis kayu merah/rimba campuran sebanyak 202 ujung dalam bentuk/ ukuran:
 - Balok dengan Ukuran 5 cm X 10 cm X 4 meter = 10 ujung.
 - Balok dengan Ukuran 5 cm X 10 cm x 3 meter = 11 ujung
 - Papan tebal 2,5 cm ukuran 3 cm X 30 cm X 4 meter = 44 ujung.
 - Papan tebal 3cm Ukuran 3 cm X 10 cm X 3 meter = 59 ujung
 - Papan tebal 3 cm Ukuran 3 cm X 30 cm X 4 meter = 78 Ujung
- Bahwa Terdakwa I adalah pemilik kayu tersebut dengan cara membeli dari ELI MUMEK. Sedangkan Terdakwa 2 adalah yang mengemudikan mobil truk tersebut untuk mengangkut kayu olahan dengan mendapatkan upah dari Terdakwa I;
- Bahwa pemilik mobil Isuzu warna hijau DB 8242 AP adalah paman dari Terdakwa II yang bernama RICHARD MUBARAK;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Ktg



- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkut kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan Sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa unsur "orang perseorangan" bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'orang perseorangan' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis mengaku bernama JEFRI RINGKUANGAN dan HANCE KOAGOW yang setelah dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan para saksi,



identitasnya bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu yang dimaksud dengan 'Setiap Orang' di sini adalah Terdakwa I JEFRI RINGKUANGAN dan Terdakwa II HANCE KOAGOW, selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban di depan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah unsur-unsur delik dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut diatas terbukti, maka unsur yang lainnya dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" atau *opzet*, dalam riwayat pembentukan KUHPidana dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting (MvT)*-nya, yaitu "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Surat keterangan sahny hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menhut-II/2012 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak, yang dimaksud dengan:

- a. Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak adalah kegiatan yang meliputi pemanenan atau penebangan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah/lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah diluar kawasan hutan negara, dibuktikan dengan alas titel berupa Sertifikat Hak Milik, Letter C atau Girik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- c. Hasil hutan yang berasal dari hutan hak, yang selanjutnya disebut hasil hutan hak adalah hasil hutan berupa kayu yang berasal dari tanaman yang tumbuh dari hasil budidaya di atas areal hutan hak atau lahan masyarakat;
- d. Kayu olahan hutan hak/kayu olahan rakyat adalah produk hasil pengolahan kayu bulat yang diolah di lokasi tebangan dengan menggunakan alat gergaji mekanis dan/atau non mekanis;
- e. Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat atau kayu olahan rakyat) sesuai dengan jenis kayu yang ditetapkan atau pengangkutan lanjutan semua jenis kayu;
- f. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri adalah dokumen angkutan semua jenis kayu hutan hak untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum yang dibuat oleh pemilik hasil hutan hak dengan tujuan selain Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, Industri Pengolahan Kayu Terpadu, Industri Pengolahan Kayu Lanjutan dan Tempat Penampungan Terdaftar;
- g. Surat Keterangan Asal Usul yang selanjutnya disingkat SKAU adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat dan kayu olahan rakyat);
- h. Surat Angkutan Pengganti yang selanjutnya disingkat SAP adalah surat yang dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan hak dari pelabuhan umum ke tempat tujuan dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, yang diterbitkan oleh petugas perusahaan penerima kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menhut-II/2012 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan “Setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan, wajib dilengkapi Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri atau SKAU, yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan dari hutan hak yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 16 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan pengertian “ melakukan pengangkutan ” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 WITA bertempat di Desa Atoga Kecamatan Motongkat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Saksi STEVEN MULUTUA SIRAIT dan Saksi SUDIRMAN SAIMEN bersama anggota tim Polres Bolaang Mongondow Timur sedang melaksanakan Patroli Rutin di wilayah Hukum Polres Bolaang Mongondow Timur. Dan pada saat melaksanakan patroli tersebut Saksi STEVEN MULUTUA SIRAIT dan Saksi SUDIRMAN SAIMEN bersama anggota tim mendapati Terdakwa I JEFRI RINGKUANGAN dan Terdakwa II HENCE KOAGOW sedang membawa atau melakukan pengangkutan kayu olahan dengan menggunakan mobil truk Isuzu warna hijau DB 8242 AP;

Menimbang, bahwa kayu tersebut diambil dari perkebunan Desa Atoga dengan jumlah 6 (enam) kubik kayu olahan jenis kayu merah/rimba campuran sebanyak 202 ujung dalam bentuk/ ukuran:

- Balok dengan Ukuran 5 cm X 10 cm X 4 meter = 10 ujung.
- Balok dengan Ukuran 5 cm X 10 cm x 3 meter = 11 ujung
- Papan tebal 2,5 cm ukuran 3 cm X 30 cm X 4 meter = 44 ujung.
- Papan tebal 3cm Ukuran 3 cm X 10 cm X 3 meter = 59 ujung
- Papan tebal 3 cm Ukuran 3 cm X 30 cm X 4 meter = 78 Ujung

Menimbang, bahwa Terdakwa I adalah pemilik kayu tersebut dengan cara membeli dari ELI MUMEK. Sedangkan Terdakwa II adalah orang yang mengemudikan mobil truk tersebut untuk mengangkut kayu olahan dengan mendapatkan upah dari Terdakwa I;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nazrudin Damopolii, S.Hut., dijelaskan bahwa jenis kayu termasuk jenis kayu olahan sebagaimana yang dimaksud dalam undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kemudian bahwa pembelian kayu yang berasal dari hutan hak atau tanah milik maka tetap wajib menunjukkan keabsahan hasil hutan kayu dengan harus melampirkan bukti kepemilikan, nota angkutan, dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Ahli menerangkan bahwa wilayah Mintu Desa Atoga tempat Para Terdakwa mengambil kayu adalah sebagian besar termasuk di wilayah kawasan hutan Negara karena Desa Atoga sebelum menjadi desa definitive merupakan bagian dari kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mintu, sehingga bagi masyarakat yang memunggut hasil hutan yang berada di wilayah Atoga sebagian besar masuk dalam kawasan HPT Mintu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkut kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan atau dokumen pendukung saat dilakukan penangkapan. Begitupun pada saat pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa diberikan kesempatan untuk menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tersebut, namun tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dihubungkan dengan pasal ini yang dirumuskan secara formil, maka anasir sengaja kepada diri Para Terdakwa sudah terpenuhi dimana Para Terdakwa seharusnya menyadari bahwa pengangkutan kayu olahan wajib melengkapi dokumen surat yang dimaksud. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa penyertaan adalah bentuk perluasan dapat dipidana seseorang selaku dader atau sama dengan pelaku tunggal (*hij*). Untuk terpenuhinya unsur ini antara pelaku prinsipal dan pelaku partisipan harus memiliki kerja sama;

Menimbang, bahwa syarat pertama dapat berdiri sendiri, misalnya orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orang yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*) sedangkan syarat kedua tidak dapat berdiri



sendiri karena dapat dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri (*dader*) sebagai pelaku tunggal;

Menimbang, bahwa dalam menyuruh melakukan (*doen plegen*) terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana yang biasa (*manus domina*) dan seseorang lainnya disuruh melakukan tindak pidana (*manus ministra*);

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana disebut *middelijk dader* artinya pelaku tidak langsung. Ia disebut pelaku tidak langsung karena memang ia memang secara tidak langsung melakukan tindak pidana, melainkan dengan perantaraan orang lain. Sedang orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana disebut sebagai pelaku materiil (*materielle dader*);

Menimbang, bahwa untuk mengukur apakah perbuatan seseorang dianggap terlibat bersama peserta lainnya dalam mewujudkan tindak pidana harus memenuhi 2 (dua) persyaratan, yaitu :

1. Sudut subjektif meliputi:

- Adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana ;
- Adanya hubungan bathin (kesengajaan, mengetahui) antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya ;

2. Sudut objektif (fisik) adalah perbuatan orang itu ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil terhadap terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa I adalah pemilik kayu tersebut dengan cara membeli dari ELI MUMEK. Sedangkan Terdakwa II adalah yang mengemudikan mobil truk tersebut untuk mengangkut kayu olahan dengan mendapatkan upah dari Terdakwa I. Sehingga menurut Majelis Hakim antara Terdakwa I dengan Terdakwa II terpenuhi syarat subjektif, yaitu hubungan bathin, keduanya saling mengerti dan syarat objektif masing-masing perbuatan berpengaruh terhadap terwujudnya tindak pidana pengangkutan kayu tanpa surat dokumen. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 83 Ayat (1) huruf b Juncto Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 6 (enam) kubik kayu olahan jenis kayu merah/ rimba campuran sebanyak 202 ujung dalam bentuk/ ukuran :

- Balok dengan Ukuran 5 cm X 10 cm X 4 meter = 10 ujung.
- Balok dengan Ukuran 5 cm X 10 cm x 3 meter = 11 ujung
- Papan tebal 2,5 cm ukuran 3 cm X 30 cm X 4 meter = 44 ujung.
- Papan tebal 3cm Ukuran 3 cm X 10 cm X 3 meter = 59 ujung
- Papan tebal 3 cm Ukuran 3 cm X 30 cm X 4 meter = 78 Ujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya, barang bukti di atas dipergunakan untuk melakukan kejahatan, diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan truck isuzu warna hijau DB 8242 AP dan 1 (satu) buah STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan light truck warna hijau dengan nomor mesin B037907 nomor rangka MHCK7LYCJ034907 an. Manuel Julian Sumilat, oleh karena fakta di persidangan diketahui bahwa mobil truk tersebut adalah milik Saksi a de charge RICHARD HUTABARAT berdasarkan bukti surat yang diajukan (terlampir) berupa kwitansi pembelian mobil dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), kemudian adanya bukti kwitansi kontrak sewa mobil tersebut antara Terdakwa II dengan Saksi a de charge RICHARD HUTABARAT (terlampir), dimana Saksi a de charge RICHARD HUTABARAT tidak mengetahui bahwa Terdakwa II menggunakan truk tersebut mengangkut kayu tanpa dokumen. Oleh karena itu barang bukti tersebut ditetapkan kembali kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan menurut Para Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *straftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek keadilan dan masyarakat, aspek kejiwaan Para Terdakwa, aspek Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mematuhi Program Pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JEFRI RINGKUANGAN dan Terdakwa II HANCE KOAGOW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan dan turut serta melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JEFRI RINGKUANGAN dan Terdakwa II HANCE KOAGOW oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) kubik kayu olahan jenis kayu merah/ rimba campuran sebanyak 202 ujung dalam bentuk/ ukuran :
 - Balok dengan Ukuran 5 cm X 10 cm X 4 meter = 10 ujung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Balok dengan Ukuran 5 cm X 10 cm x 3 meter = 11 ujung
- Papan tebal 2,5 cm ukuran 3 cm X 30 cm X 4 meter = 44 ujung.
- Papan tebal 3cm Ukuran 3 cm X 10 cm X 3 meter = 59 ujung
- Papan tebal 3 cm Ukuran 3 cm X 30 cm X 4 meter = 78 Ujung

Dirampas untuk Negara;

1 (satu) unit kendaraan truck isuzu warna hijau DB 8242 AP dan 1 (satu) buah STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan light truck warna hijau dengan nomor mesin B037907 nomor rangka MHCK7LYCJ034907 an. Manuel Julian Sumilat;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi a de charge RICHARD HUTABARAT;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari jumat, tanggal 4 Februari 2022, oleh kami, Andri Sufari, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H., M.H., Anisa Putri Handayani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadhli Makkah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Dedi Wahyudie, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H., M.H.

Andri Sufari, S.H., M.Hum.

Anisa Putri Handayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Fadhli Makkah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Ktg